



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Maman Firdinansyah alias Dinan bin Syahli
Husien Alm;
Tempat lahir : Singkawang;
Umur/tanggal lahir : 55 tahun/1 Februari 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Basuki Rahmat, RT 018 RW 010,
Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan
Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;
2. Penyidik dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
5. Hakim dengan perpanjangan penahanan oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Zakarias, S.H. dan Onesiforus, S.H., sebagai Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Penetapan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Bek, tanggal 8 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Bek tanggal 26 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Bek tanggal 26 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Maman Firdinansyah Alias Dinan Bin Syahli Husien (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Maman Firdinansyah Alias Dinan Bin Syahli Husien (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip warna putih baning yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narotika jenis shabu;

- 1 (satu) buah ptongan pipet plastik warna merah muda yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu;

- 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih;

- 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna putih;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk An. Maman sesuai dengan NIK. 6107042309640003;

Agar dikembalikan kepada pemiliknya yakni Sdr. Maman Firdinansyah Alias Dinan Bin Syahli Husien (Alm).

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Maman Firdinansyah Alias Dinan Bin Syahli Husien (Alm), pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Basuki Rahmat Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis shabu setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan diperoleh informasi yang akurat selanjutnya anggota Kepolisian Resor Bengkayang pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 20.30 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa tepatnya di Jalan Basuki Rahmat Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang yang mana saat dilakukan penangkapan, shabu yang sebelumnya dipegang dalam genggam tangan terdakwa seketika terjatuh dikarenakan terdakwa panik, dengan disaksikan oleh saksi Yudha Ismanto Alias Yudha Anak Anton dan saksi Damianus Dwino Anak Paulus Kasim yang merupakan warga sekitar, anggota Kepolisian Resor Bengkayang melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika diantaranya 1 (satu) potongan pipet plastik warna merah muda didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang terdakwa bungkus menggunakan 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih yang ditemukan ditepi jalan, 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna putih ditemukan didalam saku celana terdakwa sebelah kiri bagian depan, 1 (satu) buah kartu tanda penduduk An. Maman Firdinansyah sesuai dengan NIK : 6107042309640003 ditemukan didalam dompet terdakwa yang diletakkan disaku celana sebelah kanan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Bek



bagian belakang, bahwa setelah ditanyakan lebih lanjut tentang barang bukti yang berhasil ditemukan tersebut, terdakwa mengakui bahwa semua barang yang dimaksud adalah milik dan dalam penguasaan terdakwa sehingga terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Bengkayang untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 dengan mendatangi seseorang yang diketahui oleh terdakwa bernama Hotman lalu berbisik mengatakan "lima ratus ribu rupiah" kemudian Sdr. Hotman menuju kemobil untuk mengambil pesanan shabu terdakwa lalu menyerahkan bungkus tisu yang didalamnya berisikan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) potongan pipet plastik warna merah muda didalamnya berisikan shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara melemparkan keatas meja, melihat hal tersebut terdakwa mengambil barang diatas meja dengan menggunakan tangan dan meletakkan uang pembelian shabu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kedalam mobil Sdr. Hotman sebagaimana permintaan Sdr. Hotman kemudian terdakwa bergegas pulang dengan membawa narkoba jenis shabu yang telah dibeli yang dipegang dalam genggam tangan terdakwa, sesampainya di Jalan Basuki Rahmat Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang terdakwa diberhentikan lalu dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Resor Bengkayang;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Cabang Bengkayang dengan Lampiran Hasil dan Berita Acara Penimbangan No. 008/IL/10890/II/2020 tanggal 13 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Pegadaian Bengkayang Risnu Pramadhana telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan rincian lampiran hasil penimbangan bentuk barang kristal yang diduga narkoba jenis shabu, jumlah paket 1 (Satu) bungkus, berat kotor 0.43 gr dan berat bersih 0.15 gr;

- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-20.107.99.20.05.0037.K tanggal 14 Januari 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes dengan nama sediaan sampel kristal diduga shabu, jumlah 1 (satu) kantong, hasil pengujian identifikasi metamfetamin positif dengan kesimpulan contoh diatas mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Maman Firdinansyah Alias Dinan Bin Syahli Husien (Alm), pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 20.30 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Basuki Rahmat Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis shabu setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan diperoleh informasi yang akurat selanjutnya anggota Kepolisian Resor Bengkayang pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 20.30 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa tepatnya di Jalan Basuki Rahmat Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang yang mana saat dilakukan penangkapan, shabu yang sebelumnya dipegang dalam genggam tangan terdakwa seketika terjatuh dikarenakan terdakwa panik, dengan disaksikan oleh saksi Yudha Ismanto Alias Yudha Anak Anton dan saksi Damianus Dwino Anak Paulus Kasim yang merupakan warga sekitar, anggota Kepolisian Resor Bengkayang melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika diantaranya 1 (satu) potongan pipet plastik warna merah muda didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang terdakwa bungkus menggunakan 1 (satu)

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Bek



lembar potongan tisu warna putih yang ditemukan ditepi jalan, 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna putih ditemukan didalam saku celana terdakwa sebelah kiri bagian depan, 1 (satu) buah kartu tanda penduduk An. Maman Firdianansyah sesuai dengan NIK : 6107042309640003 ditemukan didalam dompet terdakwa yang diletakkan disaku celana sebelah kanan bagian belakang, bahwa setelah ditanyakan lebih lanjut tentang barang bukti yang berhasil ditemukan tersebut, terdakwa mengakui bahwa semua barang yang dimaksud adalah milik dan dalam penguasaan terdakwa sehingga terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Bengkayang untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 dengan mendatangi seseorang yang diketahui oleh terdakwa bernama Hotman lalu berbisik mengatakan "lima ratus ribu rupiah" kemudian Sdr. Hotman menuju kemobil untuk mengambil pesanan shabu terdakwa lalu menyerahkan bungkus tisu yang didalamnya berisikan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) potongan pipet plastik warna merah muda didalamnya berisikan shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara melemparkan keatas meja, melihat hal tersebut terdakwa mengambil barang diatas meja dengan menggunakan tangan dan meletakkan uang pembelian shabu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kedalam mobil Sdr. Hotman sebagaimana permintaan Sdr. Hotman kemudian terdakwa bergegas pulang dengan membawa narkoba jenis shabu yang telah dibeli yang dipegang dalam genggam tangan terdakwa, sesampainya di Jalan Basuki Rahmat Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang terdakwa diberhentikan lalu dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Resor Bengkayang;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dikantor Pegadaian Cabang Bengkayang dengan Lampiran Hasil dan Berita Acara Penimbangan No. 008/IL/10890/II/2020 tanggal 13 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Pegadaian Bengkayang Risnu Pramadhana telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan rincian lampiran hasil penimbangan bentuk barang kristal yang diduga narkoba jenis shabu, jumlah paket 1 (Satu) bungkus, berat kotor 0.43 gr dan berat bersih 0.15 gr;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-20.107.99.20.05.0037.K tanggal 14 Januari 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes dengan nama sediaan sampel kristal diduga shabu, jumlah 1 (satu) kantong, hasil pengujian identifikasi metamfetamin positif dengan kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau
Ketiga

Bahwa Terdakwa Maman Firdinansyah Alias Dinan Bin Syahli Husien (Alm), pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul atau jam yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat RT.018 RW.010 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis shabu setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan diperoleh informasi yang akurat selanjutnya anggota Kepolisian Resor Bengkayang pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 20.30 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa tepatnya di Jalan Basuki Rahmat Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang yang mana saat dilakukan penangkapan, shabu yang sebelumnya dipegang dalam genggam tangan terdakwa seketika terjatuh dikarenakan terdakwa panik, dengan disaksikan oleh saksi Yudha Ismanto Alias Yudha Anak Anton dan saksi Damianus Dwino Anak Paulus Kasim yang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Bek



merupakan warga sekitar, anggota Kepolisian Resor Bengkayang melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba diantaranya 1 (satu) potongan pipet plastik warna merah muda didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang terdakwa bungkus menggunakan 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih yang ditemukan ditepi jalan, 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna putih ditemukan didalam saku celana terdakwa sebelah kiri bagian depan, 1 (satu) buah kartu tanda penduduk An. Maman Firdianansyah sesuai dengan NIK : 6107042309640003 ditemukan didalam dompet terdakwa yang diletakkan disaku celana sebelah kanan bagian belakang, bahwa setelah ditanyakan lebih lanjut tentang barang bukti yang berhasil ditemukan tersebut, terdakwa mengakui bahwa semua barang yang dimaksud adalah milik dan dalam penguasaan terdakwa sehingga terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Bengkayang untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 dengan mendatangi seseorang yang diketahui oleh terdakwa bernama Hotman lalu berbisik mengatakan "lima ratus ribu rupiah" kemudian Sdr. Hotman menuju kemobil untuk mengambil pesanan shabu terdakwa lalu menyerahkan bungkus tisu yang didalamnya berisikan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) potongan pipet plastik warna merah muda didalamnya berisikan shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara melemparkan keatas meja, melihat hal tersebut terdakwa mengambil barang diatas meja dengan menggunakan tangan dan meletakkan uang pembelian shabu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kedalam mobil Sdr. Hotman sebagaimana permintaan Sdr. Hotman kemudian terdakwa bergegas pulang dengan membawa narkoba jenis shabu yang telah dibeli yang dipegang dalam genggam tangan terdakwa, sesampainya di Jalan Basuki Rahmat Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang terdakwa diberhentikan lalu dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Resor Bengkayang;

- Adapun tujuan terdakwa membeli narkoba jenis shabu adalah untuk dipergunakan sendiri dengan cara mempersiapkan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik minuman cap kaki tiga yang mana pada bagian tutupnya dibuat 2 (dua) lubang untuk menyimpan 1 (satu) buah pipet plastik untuk menghisap dan satunya lagi pipet terbuat dari plastik juga yang mana tempat menyimpan kaca sebagai wadah membakar serbuk shabu dan



selanjutnya didalam bong diisi air sekira tiga perempat botol yang mana posisi pipet plastik untuk menghisap poisisinya menggantung diatas air dan posisi pipet plastik tempat menyimpan kaca berbentuk tabung posisi pipetnya tenggelam didalam air bong tersebut kemudian mengambil serbuk shabu dari plastik klip dengan menggunakan sendok shabu selanjutnya shabu dimasukkan kedalam tabung kaca setelah itu shabu tersebut dicairkan terlebih dahulu agar mudah dibakar dengan menggunakan korek api gas yang ada pada ujung pengapiannya terdapat jarum (kompor shabu) selanjutnya shabu siap dikonsumsi yaitu tangan kiri memegang bong sambil mengarahkan pipet kemulut untuk dihisap dengakan tangan kanan membakar tabung kaca yang berisi shabu dengan kompor shabu kemudian shabu terbakar dan mengeluarkan asap lalu masuk kedalam bong berisi air tersebut yang berfungsi sebagai penyaring lalu asap tersbeutlah yang dihisap dan dikeluarkan dari mulut dan hal tersebut dilakukan berulang kali hingga shabu habis dikonsumsi;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dikantor Pegadaian Cabang Bengkayang dengan Lampiran Hasil dan Berita Acara Penimbangan No. 008/IL/10890/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Pegadaian Bengkayang Risnu Pramadhana telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan rincian lampiran hasil penimbangan bentuk barang kristal yang diduga narkoba jenis shabu, jumlah paket 1 (Satu) bungkus, berat kotor 0.43 gr dan berat bersih 0.15 gr;
- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-20.107.99.20.05.0037.K tanggal 14 Januari 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes dengan nama sediaan sampel kristal diduga shabu, jumlah 1 (satu) kantong, hasil pengujian identifikasi metamfetamin positif dengan kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa terdakwa dalam hal menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syairul Mutahar, berdasarkan sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Basuki Rahmat Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang Saksi dan rekan-rekan petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa Saksi dan rekan-rekan telah menemukan 1 (satu) plastik klip warna Putih bening yang berisi serbuk kristal sabu 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna Merah muda yang berisi serbuk kristal sabu;
- Bahwa pada waktu Saksi tanya, Terdakwa mengatakan memperoleh Sabu tersebut karena membeli dari orang lain dengan maksud untuk menggunakannya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan merupakan barang-barang yang Saksi temukan pada waktu penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Yudha Ismanto, berdasarkan janji menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Basuki Rahmat Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa dalam penggeledahan yang dilakukan oleh Polisi terhadap Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) plastik klip warna Putih bening yang berisi serbuk kristal sabu 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna Merah muda yang berisi serbuk kristal sabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan merupakan barang-barang yang ditemukan pada waktu penggeledahan terhadap Terdakwa;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Damianus Dwino, berdasarkan janji menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Basuki Rahmat Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa dalam penggeledahan yang dilakukan oleh Polisi terhadap Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) plastik klip warna Putih bening yang berisi serbuk kristal sabu 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna Merah muda yang berisi serbuk kristal sabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan merupakan barang-barang yang ditemukan pada waktu penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan surat-surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Kantor Pegadaian Unit Bengkayang tanggal 13 Januari 2020;
- Berita Acara Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dan Laporan Hasil Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-20.107.99.20.05.0037.K tanggal 14 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Basuki Rahmat Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa dalam penggeledahan yang dilakukan oleh Polisi terhadap Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) plastik klip warna Putih bening yang berisi serbuk kristal sabu 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna Merah muda yang berisi serbuk kristal sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut karena membeli dari orang lain dengan maksud untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan merupakan barang-barang yang ditemukan pada waktu penggeledahan terhadap Terdakwa;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip warna Putih bening yang berisi serbuk kristal sabu;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna Merah Muda yang berisi serbuk kristal sabu;
- 1 (satu) lembar potongan tisu warna Putih;
- 1 (satu) unit Handphone merek Lenovo warna Putih;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk NIK 6107042309640003 atas nama Maman Firdinansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Basuki Rahmat Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena setelah Polisi penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) plastik klip warna Putih bening yang berisi serbuk kristal sabu 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna Merah muda yang berisi serbuk kristal sabu;
- Berdasarkan hasil penimbangan yang telah dilakukan, serbuk kristal sabu yang telah ditemukan oleh Polisi dari Terdakwa adalah dengan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Sabu tersebut karena membeli dari orang lain dengan maksud untuk digunakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau badan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam suatu tindak pidana dapat menjadi pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan Pengadilan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Maman Firdinansyah alias Dinan bin Syahli Husien Alm sebagai Terdakwa dengan identitas yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, diajukan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana, sehingga unsur setiap orang terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana adalah apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur berikutnya;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah zat atau obat dalam bentuk bukan tanaman atau tidak berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I yang menjadi Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau dalam Peraturan Menteri Kesehatan terkait;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum khusus dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah aktivitas-aktivitas terkait Narkotika yang menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak diperkenankan, khusus terkait Narkotika Golongan I ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium apabila telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga aktivitas selain yang ditentukan tersebut merupakan suatu perbuatan yang bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah menguasai dan/atau memperoleh Narkotika Golongan I karena membeli atau diberi oleh orang lain untuk dimanfaatkannya sebagai miliknya, menyimpan Narkotika Golongan I adalah meletakkan Narkotika Golongan I di suatu tempat tertentu yang dianggap aman dan tidak diketahui oleh orang lain dengan tujuan agar orang lain tidak menemukannya, menguasai Narkotika Golongan I adalah



membiarkan Narkotika Golongan I ada di dalam kekuasaannya secara sadar dan suka rela, menyediakan Narkotika Golongan I adalah bisa memberikan Narkotika Golongan I kepada orang lain bukan karena jual beli;

Menimbang, bahwa karena elemen dalam unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah bersifat alternatif, maka tidak harus terpenuhi semuanya, namun apabila salah satu terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, dalam penggeledahan yang dilakukan oleh para Saksi yang merupakan petugas Kepolisian terhadap Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) plastik klip warna Putih bening yang berisi serbuk kristal Sabu dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna Merah muda yang berisi serbuk kristal Sabu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil penimbangan yang termuat dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti sebagaimana telah disebutkan, berat bersih serbuk kristal Sabu tersebut adalah 0,15 (nol koma satu lima) gram, dan sesuai dengan hasil pengujian yang telah dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Pontianak sebagaimana telah disebutkan, serbuk kristal Sabu yang ditemukan dari Terdakwa atau dari kekuasaan Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang merupakan zat yang berdasarkan Daftar Narkotika Golongan I yang merupakan lampiran dan/atau bagian tidak terpisahkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dan diuraikan dapat disimpulkan bahwa di dalam penguasaan Terdakwa atau dari diri Terdakwa telah ditemukan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum, khususnya berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika Golongan I tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa adalah karena Terdakwa membelinya dari orang lain, namun mengingat berat bersih Narkotika Golongan I tersebut yang tidak lebih dari 1 (satu) gram dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Narkotika Golongan I tersebut adalah untuk digunakan dan pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa berlangsung Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika Golongan I tersebut, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa terkait dengan Narkotika Golongan I tersebut termasuk dalam kualifikasi memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;



Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum, Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak untuk reagensia diagnostik maupun reagensia laboratorium berdasarkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bukan merupakan aktivitas yang sah dan/atau diperkenankan oleh undang-undang dan merupakan perbuatan yang bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang sesuai dengan dan/atau memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip warna Putih bening yang berisi serbuk kristal Sabu, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna Merah Muda yang berisi serbuk kristal Sabu, dan 1 (satu) lembar potongan tisu warna Putih karena merupakan narkotika dan/atau alat/sarana untuk mewujudkan tindak pidana narkotika yang tidak efisien untuk dirampas untuk negara, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;



- 1 (satu) unit Handphone merek Lenovo warna Putih dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk NIK 6107042309640003 atas nama Maman Firdinansyah karena telah disita dari Terdakwa dan pada dasarnya bukan merupakan alat atau sarana untuk mewujudkan tindak pidana narkoba atau hasilnya, maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program dan upaya Pemerintah untuk mengikis dan memberantas peredaran dan/atau penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana sebelum ini;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai keluarga yang menjadi tanggungannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Maman Firdinansyah alias Dinan bin Syahli Husien Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip warna Putih bening yang berisi serbuk kristal Sabu,
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna Merah Muda yang berisi serbuk kristal Sabu, dan 1 (satu) lembar potongan tisu warna Putih dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Lenovo warna Putih dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk NIK 6107042309640003 atas nama Maman Firdinansyah dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020, oleh kami, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendri Irawan, S.H., M.Hum, Doni Silalahi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fendensius Helmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Salomo Saing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendri Irawan, S.H., M.Hum

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Doni Silalahi, S.H.

Panitera Pengganti,

Fendensius Helmi, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)